

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERORIS YANG  
MELAKUKAN PENYERANGAN PADA KANTOR  
KEPOLISIAN  
(Analisi Putusan 263/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**HABIB HIDAYAT  
NPM. 1506200030**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : HABIB HIDAYAT  
**NPM** : 1506200030  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERORISME  
YANG MELAKUKAN PENYERANGAN PADA  
KANTOR KEPOLISIAN (Analisis Putusan  
263/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)

**PENDAFTARAN** : 05 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN: 0018098801



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 09 Oktober 2019 Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : HABIB HIDAYAT  
**NPM** : 1506200030  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERORISME YANG MELAKUKAN PENYERANGAN PADA KANTOR KEPOLISIAN (Analisis Putusan 263/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)

**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : HABIB HIDAYAT**  
**NPM : 1506200030**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERORISME  
YANG MELAKUKAN PENYERANGAN PADA  
KANTOR KEPOLISIAN (Analisis Putusan  
263/Pid.Sus/2014/PN.,Jkt.Tim)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 02 Oktober 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**

**NIDN: 0018098801**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HABIB HIDAYAT**  
NPM : 1506200030  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERORISME YANG MELAKUKAN  
PENYERANGAN PADA KANTOR  
KEPOLISIAN(ANALISIS PUTUSAN  
NO.263/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**HABIB HIDAYAT**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERORISME YANG MELAKUKAN PENYERANGAN PADA KANTOR KEPOLISIAN**

**HABIB HIDAYAT**

Terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *crime against state* sekarang meliputi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai *crime against humanity* di mana yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak berdosa, semuanya dilakukan dengan delik kekerasan (kekerasan sebagai tujuan), kekerasan (*violence*) dan ancaman kekerasan (*threat of violence*). Terorisme berasal dari kata dasar teror yang mengandung arti penggunaan kekerasan untuk menciptakan atau mengondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan, tujuan penelitian ini untuk mengkaji motif tindak pidana terorisme dan mengkaji pertanggung jawaban pidana terorisme serta mengkaji bagaimana pertanggung jawaban pidana teroris yang melakukan penyerangan pada kantor kepolisian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang diambil dari data primer dengan melakukan analisis data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindak pidana terorisme yang melakukan penyerangan terhadap kantor kepolisian sudah cukup banyak sekali khususnya di Sumatera Utara sendiri hal tersebut dipandang sangat perlu sekali dalam hal upaya pertanggungjawaban terhadap tindak pidana terorisme hal ini bukan hanya pertanggungjawaban berdasar pada peraturan perundang-undangan saja yang belum memberikan pengaruh yang besar dalam pemberantasan tindak pidana terorisme sebab masih terdapat peraturan yang tidak memberikan kejelasan arti maupun kata-kata sehingga terjadinya multitafsir dalam memahaminya, namun perlu pula upaya yang sangat keras dalam penanggulangan karena pada prinsipnya sebagai wadah dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya tindakan terorisme serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat sendiri mengenai pertanggungjawaban agar tidak menimbulkan suatu kejahatan khususnya tindak kejahatan luar biasa yaitu kejahatan terorisme.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Terorisme.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **UPAYA PENCEGAHAN TERORISME YANG MELAKUKAN PENYERANGAN PADA KANTOR KEPOLISIAN (STUDI PADA FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORIS SUMATERA UTARA)**

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H selaku

Pembimbing, dan Ibu Sofiyati Lubis, SH., M.H selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian ini berlangsung.
7. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Forum Koordinasi Pencegahan Teroris Sumatera Utara. Atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi dapat diselesaikan.
8. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Jalib dan ibunda Suningsih yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan seluruh anggota keluarga lainnya.
9. Terima kasih kepada teman-teman saya di komplek 122 Dhani blow, Ade Kedol dan Agung Bolot dan Diki Pacu yang telah membantu, mensupport dan menyemangati.
10. Terima kasih kepada teman bengkel saya Agspeed Bang Jani, Abo, Sakban, Mas Black, Atok, Slank, Imam atas dukungan dan supportnya.
11. Terima kasih kepada Teman Rumah saya atas supportnya untuk skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Ami Sarumpet yang telah mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini.



13. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dalam suka duka dunia kampus seperti Zainul Akmal Siregar, Zaim Marzuki, Muflih Mubarak, M.rizky Rinaldi, Budi Syaputra, Fan Dwi Rizky, Dicky Pratama, M. Haudi Akbar, M. Alif Akbar, M. fachri AlamSyah, Zainal Arifin Sikumbang, Erik Turnip, Prasetya Kurniawan, Chandra Argawansyah dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak dapat di sebutkan satu persatu namanya tidak maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu diucapkan terimakasih yang setulus tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading Karena alami tiada orang yang tak salah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, di harapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada yang lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan 10 September 2019

**Hormat saya  
Penulis**

**HABIB HIDAYAT  
NPM :1506200030**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	10
2. Faedah Penelitian .....	11
B. Tujuan Penelittian .....	12
C. Defenisi Operasional.....	12
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan pendekatan penelitan .....	15
2. Sifat penelitian .....	16
3. Sumber data.....	16
4. Alat pengumpul data .....	17
5. Analisis data .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme .....	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Terorisme .....	25
1. Pengertian Terorisme .....	25
2. Pengertian Tindak Pidana Terorisme .....	27

C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme .....	37
D. Terorisme Yang Melakukan Penyerangan Pada Kantor Kepolisian .....	42

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Motif Pelaku Terorisme Yang Melakukan Penyerangan Pada Kantor Kepolisian .....	46
B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terorisme Yang Melakukan Penyerangan pada Kantor Kepolisian .....	55
C. Upaya FKPT SUMUT Dalam Melakukan Pencegahan Terorisme Yang Melakukan Penyerangan Di Kantor Kepolisian .....	67

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah "terorisme" umumnya berkonotasi negatif, seperti juga istilah "genosida" atau "tirani". Istilah ini rentan dipolitisasi. Kekaburan defmisi membuka peluang penyalahgunaan. Tetapi pendef nisian juga tak lepas dari keputusan politis. Menurut Budi Hardiman Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasatakut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai "teror" atau "terorisme". Tindakan teror bisa dilakukan oleh negara, individu atau sekelompok individu, dan organisasi. Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang/kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu.<sup>1</sup>

Terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *crime againt state* sekarang meliputi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai *crime againt humanity* di mana yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak berdosa, semuanya dilakukan dengan delik kekerasan (kekerasan sebagai tujuan), kekerasan (*violence*) dan ancaman kekerasan (*threat of violence*). Adanya suatu

---

<sup>1</sup> Sunarto.kriminalisasi dalam tindak pidana teroris.Jurnal equality.Vol12.No 2. Agustus 2017.Repository.Usu.Id.Halaman 154.



*feeling for fear atau intimidating to public and governmental* yang tujuan akhirnya adalah berkaitan dengan delik politik, yaitu melakukan perubahan sistem politik yang berlaku dalam suatu negara. Dampak yang demikian luas akibat tindakan terorisme, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk melindungi warganegara dan kepentingan negara dengan membuat rambu-rambu hukum nasional, salah satu cara dengan meratifikasi perkembangan hukum internasional tentang penanggulangan tindakan terorisme.

Fakta pendorong kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme berkaitan dengan korban yang sangat serius baik yang berkaitan dengan nyawa, kemerdekaan, harta benda, serta obyek-obyek vital strategis, lingkungan hidup, berbagai fasilitas umum dan internasional, serta timbulnya rasa takut terhadap masyarakat yang bersifat luas. Demikian pula korban dan calon korban sering kali tidak berdosa, mengingat sasaran terorisme yang bersifat acak. Di samping aspek korban, mempertimbangkan syarat-syarat komprehensif seperti menjauhi hal-hal yang bersifat ad hoc, memperhatikan aspirasi masyarakat luas (aspirasi infrastuktural, suprastruktural, kepakaran dan aspirasi intrnasional), sifat “ultimum remedium” hukum pidana dan kemampuan hukumnya. Menurut Muladi karakter kejahatan terorisme dikategorikan sebagai “*Mala per se*” adalah kejahatan terhadap hari nurani (*crimes against conscience*), menjadi jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh undang-undang tetapi pada dasarnya memang tercela (*natural wrong*).

Perkembangan lingkungan strategis saat ini telah diwarnai dengan berubahnya isu-isu di bidang keamanan. Pada mulanya lingkungan strategis

mencakup aspek geopolitik dan geostrategi seperti pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni. Saat ini telah bergeser ke arah isu-isu salah satunya terorisme. Istilah "terorisme" umumnya berkonotasi negatif, seperti juga istilah "genosida" atau "tirani". Istilah ini rentan dipolitisasi. Kekaburan definisi membuka peluang penyalahgunaan. Tetapi definisi juga tak lepas dari keputusan politis. Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai "teror" atau "terorisme".

Tindakan teror bisa dilakukan oleh negara, individu atau sekelompok individu, dan organisasi. Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang/kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu. Makna terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *crime against state* sekarang meliputi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai *crime against humanity* di mana yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak berdosa, semuanya dilakukan dengan delik kekerasan (kekerasan sebagai tujuan), kekerasan (*violence*) dan ancaman kekerasan (*threat of violence*). Adanya suatu *feeling for fear atau intimidating to public and governmental* yang tujuan akhirnya adalah berkaitan dengan delik politik, yaitu melakukan perubahan sistem politik yang berlaku dalam suatu negara. Dampak yang demikian luas akibat tindakan terorisme, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk melindungi warganegara dan

kepentingan negara dengan membuat rambu-rambu hukum nasional, salah satu cara dengan meratifikasi perkembangan hukum international tentang penanggulangan tindakan terorisme.

وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ۖ ٱلْإِلَٰهَ بِٱلْحَقِّ ۖ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِ ۖ فِى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S Al-Israa’ : 33)

Tindak pidana terorisme adalah *extra ordinary crime*. Derajat “keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya perpu anti terorisme dan Pengertian *extra ordinary crime* adalah pelanggaran berat HAM yang meliputi *crime againts humanity* dan *gocide* (sesuai dengan Statuta Roma).

Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam *extra ordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional. Tindak pidana teror dimasukkan dalam *extra ordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional. Fakta menunjukkan bahwa memang tindak pidana teror (lebih banyak) merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan internasional, namun kesulitan pengungkapan bukan karena perbuatannya ataupun sifat internasionalnya. Pengaturan tindak pidana teror meliputi dua aspek yaitu pencegahan (anti) dan pemberantasan (*contra*). Pencegahan teror tidak bisa dilakukan hanya melalui

pendekatan hukum saja, tetapi meliputi segala aspek kehidupan masyarakat: Motivasi utama tindakan terror adalah perasaan diperlakukan secara tidak adil, ketertindasan, dan kepercayaan tertentu. Pencegahan tindak pidana teror harus merupakan kebijakan yang mengeliminasi akar motivasi tersebut, yaitu mewujudkan keadilan, pembebasan dari kemiskinan dan keterbukaan diskursus religious. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme yang bersifat internasional (*international terrorism*), perumusan tindak pidana yang bersifat nasional baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diluar KUHP belum memadai mengingat elemen kejahatan yang bersifat spesifik dan tak tertampungnya berbagai aspirasi yang berkembang baik secara regional maupun internasional, dalam rangka harmonisasi hukum.<sup>2</sup>

Ilmu hukum di Indonesia adalah sarana pengenalan ilmu hukum. Sebagai sarana pengenalan maka P.I.H menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan untuk kemudian apabila telah dikuasainya dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukum. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiah secara sentral dan universal. Dikatakan universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja. Dan di mana saja, tidak dibatasi oleh negara atau (wilayah). Dengan demikian ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh, secara umum dan mendatar, sedangkan cabang-cabang hukum dipelajari secara mendalam atau dengan perkataan lain ilmu hukum menyelidiki perkataan-perkataan dasar dan asas-asas dari hukum secara menyeluruh. Sedangkan cabang-

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Halaman 154.



cabang hukum tersebut menyelidiki pengertian dan asas hukum yang bersifat khusus.

Menggabungkan pengertian ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling mengisi dan akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap seperti yang pernah ditulis oleh v.d vlucht (1925). Tetapi hubungan baik antara kedua cara pendekatan itu menjadi persoalan yang vicious atau lingkaran setan yang menimbulkan pertanyaan dari mana kita harus memulai mempelajari ilmu hukum tersebut. Dari segi lain belajar tentang ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik, karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui di dalam praktik, dan tidak seperti cabang ilmu hukum lain sebagaimana, sehingga bagi dosen pengantar Ilmu hukum diperlukan persyaratan khusus<sup>3</sup>

Ketika seseorang tertangkap melakukan suatu perbuatan yang menurut norma hukum saat itu dikualifikasi sebagai kejahatan, maka sejak saat tertangkapnya, masyarakat atau penguasa yang memiliki argumen yang melegitimasi untuk mendefinisikan pelaku sebagai penjahat. Label penjahat ini, lalu akan menyertai disetiap helan nafasnya, disetiap jejak langkahnya. Apabila karena perbuatan termasuk dalam mesin sistem peradilan pidana (*criminal justice system machine*), kemudian harus bersentuhan dengan pranata-pranata dan institusi-institusi di dalamnya, maka tidak urung perbuatan dan ketersentuhannya dengan mesin peradilan pidana ini, memberikan kepundaknya konsekuensi-konsekuensi sosial.

---

<sup>3</sup> R.Soeroso.2014. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 13-14.

Sementara terjadi kejahatan perimer ini, memang kondisi yang tidak terhindari dari pelaku untuk tidak berbuat jahat. Misalnya, karena dasar ekonomi yang tidak terpenuhi seseorang kemudian merampok. Setelah di penjara pun stigma merampok itu masih menempel atau ditempelken oleh publik di pundaknya, konsekuensi sosial disingkirkan dari pergaulan, serta susah mencari kerjaan yang halal, itu menjadi keadaan yang memaksa untuk menjadi penjahat lagi.

Novel Bromocurah yang ditulis almarhum Mochtar Lubis, menggambarkan dengan apik perihal dampak stigma tisasi masyarakat dengan mantan penjahat. Ketika tokoh utama selesai menajli hubunganya di penjara, ia insaf untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Karena itulah, ia ingin kembali ke kampung halamannya untuk menjadi warga masyarakat yang baik.<sup>4</sup> Berdasarkan kerangka berpikir seperti itulah, banyak yang percaya bahwa terminologi “jahat” atau “kejahatan”. Sebenarnya bukan menunjukan atau merujuk pada kualitas perbuatan tertentu, melainkan merujuk pada suatu peristilahan saja. Suatu peristilahan yang dirumuskan untuk mengakomodasi selaksa kepentingan para pembuat hukum di dalamnya.

Hukum memang sangat tergantung kepada suasana atau karakteristik sebuah rezim yang tengah berkuasa. Demikian juga defenisi terhadap perilaku jahat dan tidak jahat mau atau tidak mau. Setuju atau tidak setuju<sup>5</sup>.

Terorisme adalah kejahatan internasional, dalam buku kriminologi ada beberapa pendapat para ahli tentang kejahatan tersebut<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Prija Djatmika. 2004. *Kebohongan Hukum dan Kemunafikan Manusia*. Jakarta : Bayu Media Publishing. Halaman 12-13.

<sup>5</sup>*Ibid.* Halaman 15

1. W.A. Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya yang bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang di nilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.
2. Frij ilmu yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
3. Van Bamellen ilmu yang mempelajari kejahatan yang perbuatannya merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
4. E.H. Sutherland dan Cressey berpendapat bahwa termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum, dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang di berikan kepada para pelaku kejahatan.
5. E.H. Shutherland dan Kathrine S. Williams menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial dan meliputi studi mengenai.
  - a. Karakteristik hukum pidana
  - b. Keberadaan kriminalitas
  - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbanya dan terhadap masyarakat
  - d. Metode penanggulangan kejahatan
  - e. Atribut penjahat
  - f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana
6. Soejono Dirdjosisworo kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang di tunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
7. Paul Moedigdo Moelino kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi di perlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Noam Chomsky mengartikan terorisme negara sebagai terorisme yang dilakukan negara atau pemerintah dan aparaturnya. Gus Martin menambahkan terror dilakukan oleh rezim yang berkuasa untuk melibatkan politik yang mengancam kekuasaannya. Salah satu bentuk terorisme negara. Misalnya, terjadi pada masa *the regin of terror revolusi* perancis (1789-1794) ketika rezim pemerintahan Jacobin menggunakan aparatur penegak hukum untuk mengancam

---

<sup>6</sup> Nursariani Simatupang. 2017. "*Krimnologi Suatu pengantar*". Medan : Cu Pustaka Prima. Halaman. 4-5.

dan mengeksekusi lawan-lawan politiknya. kekerasan negara yang selama ini terjadi di Indonesia memang sengaja dilakukan, didukung atau dibiarkan oleh rezim yang berkuasa untuk mengancam atau member sinyal atau kekuatan oposisi sipil untuk tidak melakukan kegiatan atau menggalang kekuatan politik yang dapat mengancam kekuasaannya. Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini masyarakat sipil sudah mulai menggulirkan ide pemilihan umum dipercepat atau bahkan revolusi sosial suatu gerakan yang dapat mengancam rezim yang berkuasa.

Kekerasan negara terus menerus berlangsung di Indonesia, bahkan dalam skala yang meluas, dan ternyata didukung atau sengaja dibiarkan oleh rezim yang berkuasa maka kita harus segera menghentikan kekerasan ini. Kita harus menghentikan rezim berkuasa yang gagal melakukan kewajiban esensialnya untuk melindungi warga negara. Akan tetapi untuk memastikan rezim yang berkuasalah yang melakukan *state-sponsored terrorism* atau kekerasan negara dengan sengaja dan sistematis, kita perlu membentuk tim mencari data dan independen. Bila hasil temui ternyata tim membentuk rezim itu memang sengaja dan sistematis melakukan kekerasan negara, maka kebrutalan rezim yang berkuasa dapat dikonstruksikan sebagai penghianatan terhadap negara berdasarkan pasal 7A undang-undang Dasar 1945 suatu alasan konstitual yang kuat untuk melakukan permakzulan.<sup>7</sup>

Undang-undang antiterorisme juga berisi pasal yang mengatur tindakan pencegahan aksi teroris. Dalam ketentuan pencegahan tindak pidana terorisme di

---

<sup>7</sup>Boby Arya Brata. 2014. "Memperkuat Negara Dan Pemerintahan Masalah Anti Korupsi Hukum dan Kebijakan Kontenporer". Depok Papas Sinar Sinanti. Halaman 43.



pasal 43A ayat 3, disebutkan bahwa mekanisme pencegahan dilakukan melalui tiga aspek yaitu, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Dalam pasal 43B ayat 1 mengatur pencegahan merupakan kontra radikalisasi. Tindakan ini adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

Bentuk pencegahan yang ketiga diatur pada pasal 43D ayat 1 yaitu Deradikalisasi. Tindakan ini merupakan suatu proses yang terencana, terpadu sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.<sup>8</sup>

Beranjak dari permasalahan inilah penulis tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian tentang: **Pertanggungjawabn Pidana Terorisme Yang Melakukan Penyerangan Pada Kantor Kepolisian (Analisis Putusan (263/PID.SUS/2014/PN.JKT)).**

### **3. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian<sup>9</sup> berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>No Name. 3 Tindakan Pencegahan Aksi Teror Di UU Anntiterorisme. Melalui <https://kumparan.com>. diakses Kamis 19 September 2019 pukul 14.00 WIB.

<sup>9</sup>Ida Hanifah. 2014. "*Pedoman Penulisan Skripsi*", Medan: Fakultas Hukum. Halaman 4.

- a. Bagaimana motif pelaku terorisme yang melakukan penyerangan pada kantor kepolisian?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap terorisme yang melakukan penyerangan di kantor kepolisian?
- c. Bagaimana analisis putusan (263/PID.SUS/2014/PN.JKT)?

#### **4. Faedah Penelitian**

Penelitian pastinya terdapat faedah yang diperoleh baik secara teoritis maupun secara praktis, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah secara teoritis maupun peraktis.

- a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat membrikan pemikiran-pemikiran secara praktis mengenai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme khususnya peraturanya dalam undang-undang dan sikap para penegak hukum dalam proses peradilan tindak pidana terorisme.

- b. Secara praktis

Berguna untuk memotivasi dan menambah pengalaman serta menambah ilmu pengetahuan bagi penulis yang tidak hanya sebatas dari perkuliahan yang diberikan dosen yang bersangkutan mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi ilmu hukum khususnya penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme dan berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif-motif pelaku yang melakukan penyerangan pada Kantor Kepolisian?
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terorisme yang melakukan menyerang pada kantor kepolisan?
3. Untuk mengetahui isi dari putusan (263/PID.SUS/2014/PN.JKT)?

## **C. Defenisi Operasional**

Sesuai dengan judul yang telah diajukan dalam penelitian Pertanggungjawabn Pidana Terorisme Yang Melakukan Penyerangan Pada Kantor Kepolisian (Analisis Putusan (263/PID.SUS/2014/PN.JKT). Maka diperoleh definisi oprasional sebagai berikut:

1. Peryanggungjawaban Pidana adalah Perbuatan yang harus di pertanggungjawabkan oleh seseorang ketika seseorang tersebut melakukan kejahatan baik itu kejahatan ringan maupun kejahatan berat yang ia lakukan.
2. Terorisme berasal dari kata dasar teror yang mengandung arti penggunaan kekerasan untuk menciptakan atau mengondisikan sebuah iklim ketakutan

di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan.<sup>10</sup>

3. Penyerangan adalah yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok yang ingin melakukan suatu kejahatan agar tercapainya tujuan mereka.<sup>11</sup>
4. Kantor Kepolisian biasanya disebut sebagai Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.<sup>12</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tindak pidana terorisme bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana pemilihan umum ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis

---

<sup>10</sup>Djoko sarmoko. 2018. "pendanaan terorisme pergeseran politik huku penecegahan dan pemberantasan di indonesia". Yogyakarta genta publishing. Halaman 1

<sup>11</sup>Anonim. Kronologi Penyerangan Markas Polda Sumut. Melalui <https://regional.kompas.com>. Diakses Sabtu 29 Juni 2019 Pukul 19.00 WIB.

<sup>12</sup> Anonim. Kepolisian Negara republik indoneisa. Melalui [www.polri.co.id](http://www.polri.co.id). Diakses sabtu 28 Agustus 2019. Pukul 12.00 WIB.

tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasa yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawabn Pidana Terorisme Yang Melakukan Penyerangan Pada Kantor Kepolisian (Analisis Putusan (263/PID.SUS/2014/PN.JKT)).**

Penelitian yang pernah diangkat oleh penulis sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Intan Syahriani, NPM 1342011086, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017 yang berjudul “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap penanggulangan pidana pendanaan terorisme.
2. Skripsi Wandy Setiawan Isa, NPM B 111 10 4218, Mahasiswa Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang pendanaan terorisme

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah pada suatu aspek kajian Pertanggungjawaban Pidana Terorisme Yang Melakukan Penyerangan Pada Kantor Kepolisian (Analisis Putusan (263/PID.SUS/2014/PN.JKT)).

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor permasalahan yang akan di bahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi.

### **6. Jenis dan pendekatan penelitan**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative yang menganalisis permasalahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang ditinjau.

Suatu tujuan penelitian menghadapi harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, kerana hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Apabila peneliti menghadapi kesulitan dalam merumuskan tujuan penelitian, maka hal itu pertanda ide permasalahan penelitian yang akan dipecahkan belum dikuasai dengan baik. Oleh karena itu, lebih baik kiranya apabila tujuan penelitian dirumuskan menjadi beberapa tujuan penelitian yang secara keseluruhan merupakan tujuan umum penelitian tersebut.<sup>13</sup>

Bisa juga dengan memakai metode kuantitatif, juga perlu dikemukakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacuh pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

---

<sup>13</sup> Bambang Suggono. Metode penelitian hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 109.

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>14</sup>

### **7. Sifat penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah sifat penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.

### **8. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, maka dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan surah Al-Qur'an dan/atau Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut, maka guna memperoleh data primer tersebut seperti kitab Undang-undang Acara Pidana dan Putusan Nomor Putusan no.263/PIS.SUS/2014/PN.JKT.TIM
- c. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari :

---

<sup>14</sup> Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta Sinar Grafika. Halaman 105.

- 1) Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan judul penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, maka bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum pidana, tindak pidana terorisme dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **9. Alat pengumpul data**

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data skunder, maka pengumpulan data utama ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rumusan masalah.

#### **10. Analisis data**

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisis dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan pemilihan teori-terori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal pasal dalam undang-undang yang relevan dengan



permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi yang tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam uraian secara sistematis pula, selanjutnya data semua disleksi diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan seleksi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme**

Pertanggung jawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang ia lakukan. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang terorisme. Pasal 4 Undang-Undang Terorisme mengartikan bahwa Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Korban Tindak Pidana terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana terorisme. Tindak Pidana terorisme yang diatur dalam Undang- Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 6 Undang-undang terorisme setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Adapun peraturan didalam undang-undang terorisme Pasal 10A yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Setiap Orang yang secara

melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 12A berbunyi Setiap orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling Lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 12B Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Ketika setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas iintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Pelaksanaan pidana tambahan yang dilakukan seteah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya langkah-langkah aparat keamanan dalam pengungkapkkan pelaku terorisme, mendapat

tanggapan beraneka ragam dikalangan masyarakat, khususnya kelompok umat islam yang sensitif terhadap isu terorisme karena dikaitkan dengan agama islam. Menguatnya perbedaan sikap pro dan kontra sesuai tanpa memperdulikan kepentingan nasional, menimbulkan rasa saling curiga dikalangan masyarakat dan ketidak percayaan terhadap pemerintah khususnya aparat keamanan dalam mengenai terorisme di Indonesia. Selain itu kerja sama ditingkat ASEAN telah dilaksanakan.

Sikap kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi teroris, dapat dilihat dari kebijakan dan langkah-langkah antisipatif, terkait dengan peristiwa Bali tanggal 12 Oktober 2002. Dalam melakukan pencegahan terorisme pemerintahan telah membentuk lembaga-lembaga khusus guna menghadapi terorisme yang berkembang di tanah air belakangan ini, lembaga tersebut antara lain:

1. Intelejen Aparat Intelejen yang dikoordinasikan oleh badan intelejen Negara (peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010). Yang telah melakukan kegiatan dan koordinasi intelejen, upaya untuk mengungkap jaringan teroris di Indonesia. Peningkatan kerja sama intelejen, baik dalam negeri maupun luar negeri. Melalui tukar menukar informasi dan bantuan lainnya.
2. TNI dan POLRI telah meningkatkan kinerja satuan anti terornya. Upaya penangkapan terhadap mereka yang diduga sebagai jaringan terorisme di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku masih mendapat reaksi kontroversial dari sebagian kelompok masyarakat dan diwarnai

sebagai komentar melalui media masa yang mengarah kepada terbentuknya opini seolah-olah terdapat tekanan asing. Disamping itu penertipan dan pengawasan akan dilakukan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api dan amunisi di lingkungan TNI, POLISI dan instansi pemerintahan lain. TNI, POLISI dan Pemerintahan lain juga terus melakukan pengkajian mendalam bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

3. Kerjasama Internasional telah dilakukan antara lain dengan beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Philipina dan Australia, bahkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis dan Jepang. Masalah ekstradisi antara pemerintah Singapura dan Indonesia belum terealisasi. Impikasi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Kekhawatiran masyarakat terhadap teror bommasih ada. Hal ini apabila tidak ditangani secara bijak akan mempengaruhi roda perekonomian.

Peningkatan kemampuan berbagai satuan anti terror dan intelejen dalam menggunakan sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti terror yang professional dan terpadu dari TNI, POLRI, dan BIN. Selanjutnya, kerja sama internasional sangat perlu untuk ditingkatkan karena terorisme merupakan permasalahan lintas batas yang memiliki jaringan dan jalur yang tidak hanya ada di Indonesia.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegak hukum, melainkan juga masalah sosial budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga

kebijakan dan langkah pencegahan ditunjukkan untuk memelihara keseimbangan dalam mewajibkan melindungi kedaulatan Negara. Hak asasi korban dan saksi serta hak saksi tersangka atau terdakwa.<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Terorisme**

### **1. Pengertian Terorisme**

Terorisme telah dikenal sejak lama hingga kini pemahamannya tetap sama. Namun, untuk mendefinisikan arti terorisme sangatlah sulit, walupun secara faktual dapat dirasakan dan dapat dilihat adanya karakteristik dan kegiatan terorisme tersebut. Beberapa pendapat pakar dan badan pelaksanaan dan menangani masalah terorisme yang dikutip oleh A.M Hendropriyno dalam disertainya, mengatakan bahwa terorisme berasal dari kata “terror” yang mengandung arti kegunaan kekerasan untuk menciptakan atau mengondisikan sebuah iklim ketakutan dalam kelompok masyarakat yang lebih luas dari pada hanya pada jatuhnya korban kekerasan.

Mahrus ali mendefinisikan ‘terorisme’ dengan pendekatan secara etimologis yakni berasal dari dua kata, yaitu “teror” dan “isme” arti terror adalah kekejaman, tindak kekerasan, dan keringanan. Sedangkan isme berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata terorisme berasal dari kata lain “terrere” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan sehingga kata terror juga bermakna menimbulkan kengerian. Dari yang diuraikan tersebut di atas pada prinsipnya kegiatan terror ini dari aspek psikologi sosial adalah perbuatan yang

---

<sup>15</sup>Ahmad Syafii. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Jurnal <https://jurnal.unismupaluh.ac.id>. Diakses Senin 30 September 2019 pukul 19.00 WIB.



mengakibatkan timbulnya rasa ketakutan yang luar biasa dan mengancam masyarakat luas baik secara fisik maupun mental.<sup>16</sup>

Walter reich, terorisme di defenisikan sebagai suatu strategi kekerasan yang di rancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang di inginkan, dengan cara menambahkan ketakutan di kalangan masyarakat umum. Menurut poul jonsosn, terorisme di defenisikan sebagai pembunuhan dengan senagaja yang di rencanakan secara sistematis, sehingga mengakibatkan cacat dan merenggut atau mengancam jiwa orang yang tidak bersalah sehingga menimbulkan ketakutan umum, semata-mata demi mencapai tujuan politik. Terorisme adalah suatu kejahatan politik yang dari segi apapun tetap merupakan kejahatan dan dalam artian keseluruhan adalah kejahatan.

Alex, P. Schim dan jongman, terorisme adalah suatu metode yang terinspirasi dari kegelisahan atas tindakan kejam yang berulang-ulang yang di gunakan oleh seseorang, kelompok atau pelaku yang memiliki kekuasaan yang sifatnya rahasia, karena alasan, tabiat, criminal, atau politik dimana berlawanan dengan pembunuhan sasaran langsung kekerasan bukanlah sasaran utama.<sup>17</sup>

Terorisme adalah kekerasan, anacaman dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan dan ahir tujuan, teristimewa suatu sistem pemerintahan yang di tegakan dengan terror. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memeiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyerangan terhadap orang-orang

---

<sup>16</sup> Djoko Sarmoko. *Loc. Cit.* Halaman 1.

<sup>17</sup>Aulia Rosa Nasution. 2012. *“Teorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Aspek Hukum Internasional Dan hak Asasi Manusia”*. Jakarta : Prenada Media Group. Halaman 40-41.

yang tidak berdosa. Tidak ada negara yang ingin di tuduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok teroris. Tidak ada pula Negara yang mau di tuduh tindak terorisme karena menggunakan kekuatan militer. Ada yang mengatakan seseorang disebut teroris sekaligus juga sebagai pejuang kebebasan. Hal itu tergantung dari sisi mana memandangnya. Itulah sebabnya, sampai saat ini tidak ada definisi terorisme yang dapat di terima secara universal . Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.<sup>18</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Terorisme**

Sistem pidana Indonesia menurut sistem kodifikasi yang mengakui dan memberlakukan *Wetboek van Het Strafercht voor* yang mengakui dan memberlakukan *Wetboek van Het Strafercht voor Netherlandsche (Wvs)* dengan undang-undang nomor 73 tahun 1958. Hukum pidana Indonesia. Perkembangan sistem hukum pidana Indonesia sampai saat ini belum ada perubahan mendasar kecuali pencabutan pasal-pasal tertentu saja. Pemerintah telah menyelesaikan penyusunan perancangan undang-undang kitab hukum pidana sejak 2009 dan saat ini belum di undangkan. Berbeda dengan penyusunan rancangan undang-undang kitab hukum acara pidana (KUHAP), penyusunan RUU kitab undang-undang hukum acara pidana telah diselesaikan dan diberlakukan dengan undang-undang nomor 8/1981.

Perkembangan di atas menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia belum memiliki satu sistem hukum

---

<sup>18</sup> Mardenis. 2013. *"Pemberantasan Terorisme Politik Internasional Dan Politik Hukum Nasional"*. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 85-87.

pidana Indonesia yang lengkap yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana, sedangkan mengenai hukum pelaksanaan pidana, Indonesia telah memiliki undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1945. Namun demikian, undang-undang ini belum memadai untuk pelaksanaan pembinaan narapidana khusus seperti narkoba, terorisme, dan tindak pidana korupsi. Kini telah disusun kembali rancangan undang-undang baru tentang pemasyarakatan sebagai hukum pelaksanaan Indonesia.

Sistem hukum pidana mengakui tiga jenis karakter hukum pidana yaitu hukum pidana umum atau *lex generalis*: hukum pidana khususnya dan hukum pidana administrative atau yang dikenal KUHP dan kita undang-undang hukum acara pidana (KUHPA) termasuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU pemberantas tindak pidana terorisme, UU TPPU. Karakter khusus adalah memuat unsure-unsur tindak pidana lainnya dari pada *lex generalis*, dan ancaman pidana yang diperberat dengan sanksi minimum khusus. Sedangkan *lex specialis systematic*, hanya berlaku untuk subyek hukum tertentu dan sanksi pidana tertentu termasuk pidana kurungan. Dasar hukum pemberlakuan hukum pidana di luar KUHP adalah ketentuan pasal 103 KUHP. Maksud dari bunyi ini adalah di bolehkan. Maka memperlakukan undang-undang pidana di luar KUHP dengan catatan ketentuan mengenai asas-asas umum KUHP masih tetap berlaku kecuali dalam undang-undang pidana lainnya tersebut di kecualikan pemberlakuannya. Atas dasar ketentuan Pasal 103 KUHP tersebut terbuka luas kemungkinan sesuai dengan kebutuhan Negara dan aspirasi keadilan masyarakat di bentuk undang-undang khusus untuk menyimpan yang dianggap perlu sesuai

dengan tingkat keseriusan dari tindak pidana yang akan diaturnya serta ancaman pidana yang profesional dan keseriusan tindak pidananya.

Perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana teroris pada level internasional telah merujuk pada 12 konvensi-konvensi internasional tentang teroris yang merupakan *hard law* dan 8 rekomendasi khusus tentang terorisme yang merupakan *soft law* dikeluarkan oleh OECD untuk mendukung financial FATF.<sup>19</sup>

Sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem kodifikasi yang mengakui dan memberlakukan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 hukum Pidana Indonesia. Perkembangan sistem hukum Pidana Indonesia sampai saat ini belum ada perubahan mendasar kecuali pencabutan pasal-pasal tertentu saja. Pemerintah telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana sejak tahun 2009 dan saat ini belum diundangkan.<sup>20</sup> Simons telah merumuskan *Strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, sifatnya yang melwan hukum seperti dimaksud diatas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-

---

<sup>19</sup>Djoko Sarwoko. *Op. Cit.* Halaman 207.

<sup>20</sup>P. A. F. Lamintang. 2014 . “ *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*”. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 180.

unsur yang lain. Oleh karena itu tanpa adanya suatu aturan hukum pidana kerap kali manusia akan melakukan suatu kejahatan<sup>21</sup>

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Hal mana sudah barang tentu kegiatan terorisme merupakan gangguan yang merupakan rasa takut yang luar biasa dan menjadi ancaman yang serius baik bagi dunia internasional, regional, maupun negara Republik Indonesia. Dalam berbagai pemberitaan baik di media elektronik maupun media massa telah mengkonfirmasi bahwa rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Bahkan acap kali di dunia internasional memberikan stigma negatif bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak dapat memberikan rasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di sektor perdagangan, pariwisata dan sektor lainnya. Hal ini tentu pada gilirannya dapat berakibat mengganggu perekonomian nasional Negara Indonesia.<sup>22</sup>

Tindak pidana terorisme dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2013 Pasal 1 butir 2 di definisikan secara tegas “ sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsure tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Halaman 183-184.

<sup>22</sup> Djoko Sarwoko. *Op. Cit.*, Halaman 2-3.

mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme”<sup>23</sup> oleh karena itu tindak pidana terorisme dapat dikatakan sebagai kejahatan yang menghilangkan hak asasi manusia, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah hak asasi manusia menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan sejauh mana kehidupan kita member tempat yang wajar kepada kemanusiaan, siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Artinya di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti dipahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya.<sup>24</sup> Dikarenakan hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia, dengan demikian factor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegaskan eksistensi hak asasi manusia pada diri sendiri.<sup>25</sup>

Sistem hukum pidana Indomeisa menganut sistem kodifikasi yang mengakui dan memberlakukan wetboek Van Het Strafrecht voor Nederlandsche (Wvs) dengan undang-undang nomor 73 tahun 1958. Hukum pidana Indonesia. Perkembangan sistem hukum pidana Indonesia sampai hari ini belum ada

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Halaman 8.

<sup>24</sup> Majda El Muhtaj. 2015. Cetakan ke 5. Hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 tahun 2002. Jakarta. Kencana Prenada media grup. Halaman 43.

<sup>25</sup> Andrew Sujatmoko. 2015. Hukum ham dan hukum humaniter. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 7.

perubahan mendasar kecuali perubahan pasal-pasal tertentu saja. Pemerintah telah menyelesaikan penyusunan rancangan undang-undang kitab hukum pidana sejak 2009 dan saat ini belum di undang-kan.berbeda dengan penyusunan rancangan undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyusunan RUU kitab undang-undang hukum acara pidana telah diselesaikan dan di berlakukan dengan undang-undang Nomor 8/1981.

Perkembangan di atas menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia belum memiliki satu sistem hukum pidana Indonesia yang lengkap yaitu hukum pidana (hukum pidana materil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil), sedangkan mengenai hukum pelaksanaan pidana , Indonesia telah memiliki undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995. Namun demikian, undang-undang ini belum memadai untuk melaksanakan pembinaan narapidana khusus seperti narkoba, terorisme dan tindak pidana korupsi. Kini telah disusun kembali rancangan undang-undang baru tentang pemasyarakatan sebagai hukum pelaksanaan pidana di Indonesia.

Sistem hukum pidana mengakui tiga jenis karakter hukum pidana yaitu hukum pidana umum atau *lex generalis*: hukum pidana khusus atau *lex specialis* dan hukum pidana administrative atau *lex specialis systematic*. Hukm pidana umum yang dikenal sebagai KUHP dan kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP, sedangkan hukum pidana khusus termasuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan undang-undang TPPU. Karakter khusus hukum pidana khusus adalah memuat unsur-unsur tindak pidana lain dari pada tindak pidana

umum. Dan ancaman pidana yang di perberat dengan sanksi minimum khusus. Sedangkan hukum pidana administratif hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu dan sanksi pidana tertentu termasuk pidana kurungan. Dasar hukum pemberlakuan hukum pidana di luar KUHP adalah ketentuan pasal 103 KUHP. Makna dari bunyi ketentuan ini adalah dibolehkan. Makna pemberlakuan undang-undang pidana di luar KUHP dengan catatan tertentu mengenai asas-asas umum KUHP masih tetap berlaku kecuali dalam undang-undang pidana lain tersebut dikecualikan pemberlakuannya. Atas dasar pemberlakuan pasal 103 KUHP tersebut terbuka luas kemungkinan sesuai dengan kebutuhan Negara dan aspirasi keadilan masyarakat di bentuk undang-undang pidana khusus dan penyimpangan-penyimpangan yang di anggap perlu sesuai dengan tingkat keseriusan dengan tingkat pidana yang akan diaturnya serta ancaman pidana yang profesional dengan keseriusan dengan tindak pidananya.

Perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme pada level internasional telah merujuk pada 12 konvensi internasional tentang terorisme yang melakukan “*hard law*” dan 8 rekomendasi khusus tentang pendanaan terorisme yang merupakan *soft law* dikeluarkan oleh OECD untuk mendukung *financial action task force* (FATF). Rekomendasi tersebut sangat penting karena setelah serangan teroris ke gedung WTC di Newyork pada tanggal 11 september 2001, telah dibekukan akun teroris setelah dua tahun peristiwa tersebut. Laporan panel tingkat tinggi sekjen PBB pada tahun 2004, telah dikemukakan bahwa pada abad 21 terdapat 6 kluster ancaman terhadap penduduk dunia, salah satu dari keenam ancaman adalah terorisme. Terorisme merupakan serangan terhadap nilai-



nilai , yang terletak pada jantung piagam PBB. Menghargai hak asasi manusia, penegakan hukum, hukum perang yang melindungi penduduk sipil, toleransi diantara penduduk dan bangsa-bangsa, dan penyelesaian konflik secara damai. Terorisme tumbuh subur didalam penduduk yang menyengsarakan tanpa kemanusiaan, kemiskinan, pembasmian politik, penyimpangan hak asasi manusia dan ekstrimisme. Terorisme juga tumbuh subur di dalam konflik regional dan penduduk asing, dan terorisme mengambil keuntungan dari Negara yang lemah dalam memelihara hukum dan ketertiban. Atas dasar karakter dan bahaya terorisme sebagaimana diuraikan di atas, maka laporan panel sekjen tingkat tinggi PBB tersebut yang diberi judul *threats challenge and change*, memasukan terorisme sebagai salah satu ancaman dunia abad 21. Atas dasar laporan tersebut maka ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia menjadi bertambah, semula hanya empat jenis kejahatan internasional (genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi), bertambah menjadi 10 jenis ancaman termasuk ke enam ancaman sebagaimana dicantumkan dalam laporan panel tersebut di atas.

Laporan panel tingkat PBB yang di ketahui oleh Anand Panyarachun (dari Thailand), ditegaskan bahwa saat ini (abad 21) diperlukan pertanggung jawaban kemanan bersama dalam menghadapi ke enam ancaman sebagai diuraikan dengan tiga pertimbangan mendasar, yaitu : pertama, ancaman masa kini tidak mengenai batas wilayah negara, betapa kuatnya, dapat sendiri bertahan terhadap ancaman tersebut, dan ketiga, tidak dapat di prediksi dan di yakini bahwa setiap negara

akan selalu mampu atau bertekad untuk memenuhi tanggung jawabnya melindungi rakyatnya tanpa bersentuhan dengan negara tetangganya.

Bertolak dari laporan panel tingkat tinggi tersebut dapat disimpulkan bahwa, terorisme termasuk salah satu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia dan menjadi tanggung jawab seluruh negara untuk bersama-sama mencegah dan mengatasinya. Namun dalam menjalankan tanggung jawab bersama dalam menghadapi terorisme setiap negara wajib mematuhi ketentuan internasional tentang hak sipil dan hak politik serta ketentuan konvensi PBB anti Penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan Martabat Kemanusiaan. Namun dari sisi hukum pada Internasional, terorisme termasuk "*crime under international law*" belum diakui sebagai "*international crime*" sebagai halnya dengan *genosida, crime against humanity, war crimes, and aggression* (pasal 5,6,7 dan 8 statuta ICC). Atas dasar pertimbangan ini, dalam laporan panel tingkat tinggi PBB, terorisme ditempatkan sebagai ancaman kelima dan tersendiri dan tidak termasuk dalam kejahatan internasional Transnasional Teorganisasi (UN *Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000).

Ancaman terorisme abad 21 memiliki dua karakter yang penting yang pertama, disebut: "*non-state actors*" seperti Al-Qaeda, dan kedua, peristiwa korban massal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Menghadapi karakter ekstrim tersebut sekalipun telah ditetapkan 12 konvensi internasional yang merupakan landasan hukum internasional semua negara untuk bekerja sama secara intensif akan tetapi terbukti belum memadai. Hal ini disebabkan antara lain belum ada satu konvensi internasional yang bersifat komprehensif termasuk

dalam mengenai defenisi tentang terorisme. Kajian mengenai masalah defenisi terorisme terbentur pada argumentasi bahwa setiap defenisi harus memasukan pengguna angkatan bersenjata oleh negara terhadap penduduk sipil, dan kedua argumentasi bahwa penduduk yang berada di bawah okupasi asing memiliki hak melakukan perlawanan sehingga defenisi terorisme tidak dapat mengabaikan kenyataan ini. Persoalan kedua ini sesungguhnya pernyataan menyesatkan karena okupasi asing bukan alasan untuk menetapkan target pembunuh penduduk sipil. Dua masalah inilah yang menghambat tercapai consensus mengenai defenisi terorisme.

Di dalam laporan panel tingkat PBB tersebut di sarankan agar defenisi terorisme memasukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pengakuan di dalam mukadimah, bahwa penggunaan kekerasan oleh negara terhadap penduduk sipil di atur dalam konvensi janewa dan instrumen internasional lainnya, dan merupakan instrumen yang efesien untuk meminta pertanggungjawaban individu atas terjadinya kejahatan perang.
- b. Penegasan kembali bahwa tindakan yang dilarang berdasarkan 12 konvensi internasional adalah terorisme dan pernyataan bahwa terorisme adalah kejahatan menurut hukum internasional , dan pernyataan bahwa terorisme dalam keadaan konflik bersenjata adalah di larang berdasarkan konvensi di janewa.

c. Merujuk pada defenisi yang dicantumkan dalam international *convetion for the suppression of the financing of terrorism*, dan resolusi dewan keamanan 1566 (2004)

d. Deskripsi Mengenai Terorisme

Keempat hal tersebut di atas dipandang merupakan defenisi yang komprehensif tanpa harus menimbulkan sensitivitas politik yang tidak perlu di antara anggota PBB terutama negara-negara di Asia dan di wilayah Timur Tenga. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda satu sama lainnya berhubungan prinsip kedaulatan negara yang sampai saat ini masih diakui secara universal. Sekalipun PBB menghendaki segera ditetapkan suatu defenisi terorisme yang konperensif sebagai diusulkan di atas, akan tetapi terdapat hal-hal yang mempengaruhi tercapainya keinginan tersebut.<sup>26</sup>

### C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme

Adapun beberapa bentuk-bentuk tindak pidana terorisme sebagai berikut<sup>27</sup>:

1. Irrational Terorism

Irrational terorisme adalah terror atau motif tujuannya bisa dikatakan bisa masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya *salvation* (pengorbanan diri) dan *madness* (kegilaan). Pengorbanan diri kerap menjadikan para pelaku terror melakukan aksi ekstrim bom bunuh diri.

2. Criminal Terrorism

Criminal terrorism adalah terror yang melatar belakangi motif atau tujuan berdasarkan kentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan kedalam jenis ini. Termasuk kegiatan kelompok dengan motif balas dendam.

3. Political Terrorism

Political terrorism adalah terror bermotifkan politik. Batasan mengenai polititical terrorism saat ini belum ada kesepakatan internasional yang

---

<sup>26</sup> Djoko Sarwoko. *Op. Cit.* Halaman 207-210

<sup>27</sup> Malik. Konsep Tindak Pidana terorisme dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2003. Melalui digili.uinsgd.ac.id. Diakses Selasa 17 September 2019 Pukul 21.00 WIB.

dapat dibakukan, contoh: seorang figure masyarakat Israel adalah seorang toko terorisme yang harus dieksekusi karena dinegaranya dia seorang teroris, setelah Israel merdeka mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan dihormati.

4. State terrorism

State terrorism ini semula dipergunakan di PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lain banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Misalnya penculikan aktivis. Terror oleh negara bisa terjadi dengan kebijakan ekonomi yang dibuatnya. Terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparatnya dilakukan dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik, dan kepentingan ekonomi elit. Untuk dan atas nama tersebut, negara merasa sah untuk melakukan untuk menggunakan kekerasan dalam segala bentuknya guna meresepi dan memadamkan kelompok-kelompok yang memperjuangkan aspirasinya.

Ada beberapa bentuk tindak pidana terorisme yang dikenal, Zuhairi Misrawi dalam artikelnya: "Islam dan Terorisme", membagi Terorisme dalam 3 bentuk sebagai berikut:

1. Terorisme yang bersifat personal.

Aksi-aksi terorisme dilakukan perorangan. Biasanya, dalam pengeboman bus seperti di Kairo merupakan sebuah aksi personal. Pengeboman malam dan pusat perbelanjaan juga dapat dikategorikan sebagai terorisme yang dilakukan secara personal.

2. Terorisme yang bersifat kolektif.

Para teroris melakukannya secara terencana. Biasanya, terorisme semacam ini dilembagakan dalam sebuah jaringan yang rapi. Terorisme dalam kategori ini adalah Jaringan al-Qaeda. Sasaran terorisme dalam kategori ini adalah simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian.

3. Terorisme yang dilakukan oleh negara.

Istilah ini tergolong baru, yang biasa disebut dengan "terorisme oleh negara" (*state terrorism*). Penggagasnya adalah Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad dalam hajatan OKI terakhir. Menurutnya, terorisme yang dikerahkan negara, tidak kalah dahsyatnya dari terorisme personal maupun kolektif. Kalau kedua bentuk terdahulu 179 dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, terorisme yang dilakukan sebuah negara dapat dilihat secara kasat mata.

Di era modern ini *state terrorism* bisa dikembangkan lebih luas dengan mencakup tindakan non militer yang dilancarkan pada Negara lain seperti embargo pendistribusian kebutuhan pokok, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap

Negara sekutu, dan menetapkan persyaratan yang ketat sebelum dikucurkan dana bantuan dan aktifitas ekonomi lainnya.

Ketiga bentuk terorisme di atas mempunyai titik temu, yaitu sama-sama mencari tumbal dan korban. Adapun yang paling menonjol terorisme dalam bentuk ini, adalah balas dendam. Karenanya, terorisme identik dengan kenekatan dan keterpanggilan untuk melawan secara serampangan.

Di sini sebenarnya ranah problematis terorisme. Terorisme ibarat singa yang selalu haus mangsa. Sebagaimana singa, terorisme tidak bisa mengambil jalan tengah, melainkan menempuh jalan pintas. Sebab para teroris, biasanya melandaskan pada kebutuhan untuk membangun sebuah menara yang disebut “identitas yang tunggal”. Terorisme mengandaikan adanya *absolutisme*, baik dalam tataran suprastruktur maupun struktur.

Dapat dikatakan secara sederhana bahwa aksi-aksi terorisme dilatarbelakangi motif-motif tertentu, seperti perang suci, ekonomi, balas dendam, dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu. Namun patut disadari bahwa terorisme bukan merupakan suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama. Ia sekedar strategi, instrumen atau alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, tidak ada terorisme, kecuali mungkin karena motif-motif kegilaan (*madness*).<sup>18</sup> Terorisme sebagai gerakan yang membawa ambisi kebenaran, menampilkan wataknya yang serba hegemonik, anarkis, dan radikal. Kesan inilah yang bisa ditangkap mengenai terorisme, hampir seluruh gambarannya buruk dan tidak manusiawi.

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan dari tindak pidana lain, seperti tindak pidana pencucian uang, perdagangan manusia, perdagangan narkoba secara illegal maupun perompakan laut dan perdagangan senjata Illegal. Menurut Bambang Pranowo, setidaknya ada 5 faktor penyebab terjadinya terorisme:

1. Kesukuan, nasionalisme/ separatism (*Etnicity, nationalism/ separatism*)

Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. Sasarannya jelas, yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi.

2. Kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi (*Poverty and economic disadvantage, globalisation*)

Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 macam: kemiskinan natural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural bisa dibilang “miskin dari asalnya”. Sedang kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dibuat. Hal ini terjadi ketika penguasa justru mengeluarkan kebijakan yang malah memiskinkan rakyatnya. Jenis kemiskinan kedua punya potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme.

3. Non demokrasi (*non democracy*)

Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh subur terorisme. di negara demokratis, semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Artinya, rakyat merasa dilibatkan dalam pengaturan negara.

4. Pelanggaran harkat kemanusiaan (*Dehumanisation*)

Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini lagi-lagi akan mendorong berkembang biaknya teror.

5. Radikalisme agama (*Religion*)

Butir ini nampaknya tidak asing lagi. Peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya.

A.C. Manullang dalam bukunya yang berjudul “*Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*” menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah



pertentangan agama, ideologi dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahan subur bagi gerakan terorisme. Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi pada negara-negara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok minoritas dan terpinggirkan di negara maju, serta mengalami marginalisasi.

Kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternatif melalui aksi kekerasan.<sup>28</sup>

#### **D. Terorisme Yang Melakukan Penyerangan Pada Kantor Kepolisian.**

Terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan terutama tujuan politik. Sedangkan dalam kamus hukum, terorisme diartikan sebagai perbuatan jahat yang umumnya ditujukan sebagai perbuatan jahat yang umumnya ditujukan kepada negara, yang tujuannya menakut-nakuti orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu ataupun masyarakat tertentu. Oleh karena itu terorisme memiliki karakteristik sebagai

---

<sup>28</sup> Ahmad Syafii Op. Cit., Halaman 179-182.

berikut:(1) Merupakan intimidasi yang memaksa; (2) Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu; (3) Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang"; (4) Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas; (5) Pesan aksi ini cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal; (6) Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan". *Hard-core* kelompok adalah fanatikus yang siap mati. Teroris tampaknya adalah seorang pribadi narsistis, dingin secara emosional, asketis, kaku, fanatis. Tipe personalitas "prateroris" ini cocok dengan gerakan totaliter/sistem tertutup/sekte. Berdasarkan tujuan dari aksi terorisme, maka tipologi terorisme dapat dibagi dalam beberapa tipe, yaitu: Pertama, Terorisme epifenomenal (teror dari bawah) Tujuan: tanpa tujuan khusus, suatu hasil samping kekerasan horisontal berskala besar. Ciri-ciri: tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit. Kedua, Terorisme revolusioner (teror daribawah) Tujuan: revolusi atau perubahan tadikal atas sistem yang ada.Ciri-ciri: selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter. Ketiga, Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah) Tujuan: motif politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu. Ciri-ciri: dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal. Keempat, Terorisme represif (teror dari atas/terorisme negara). Tujuan:

menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rejim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi. Ciri-ciri: berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga di kalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.

Tujuan-tujuan terorisme tersebut adalah: (1) Mempublikasi suatu alasan lewat aksi kekejaman, karena hanya lewat aksi semacam itu publikasi yang cepat dan massif dimungkinkan; (2) Aksi balas dendam terhadap rekan atau anggota kelompok; (3) Katalisator bagi militerisasi atau mobilisasi massa; (4) Menebar kebencian dan konflik interkomunal; (5) Mengumumkan musuh atau kambing hitam; (6) Menciptakan iklim panik massa, menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan polisi.<sup>29</sup> Salah satu contohnya yaitu penyerangan terhadap markas kepolisian daerah Sumatera Utara yang diserang dua orang pelaku terorisme satu polisi gugur setelah ditikam pelaku sedangkan satu pelaku penyerangan tewas ditembak polisi, satu pelaku lainnya kritis.

Bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ialah untuk melawan pemerintahan Indonesia melakukan perbuatan membungkam diri pada gerombolan pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata. Dengan demikian rumusan itu dapat di rincikan unsur-unsurnya yaitu perbuatan menggabungkan diri, pada gerombolan, yang melawan pemerintah RI dengan senjata. Pemberontakan tersebut perbuatan menyerbu atau menggabungkan diri (pada gerombolan) dengan menggunakan senjata. Hal ini berbeda dengan pemberontakan yg lainnya. Pada bentuk yang ini menggunakan senjata adalah

---

<sup>29</sup> Bentar Marpaung. "Aspek hukum pemberantasan terorisme Indonesia". Jurnal equality vol 12. 2 Agustus 2007. Repostory. Usu. Id. Halaman 122.

gerombolan dalam melawan pemerintahan RI dan bukan orang yang melakukan perbuatan menggabungkan diri.

Perbuatan menggabungkan diri emg tidak diperlukan menggunakan senjata karena menggabungkan diri itu tidak dengan menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun, melainkan diri secara sukarela. Sedangkan menggunakan senjata selalu berhubungan dengan kekerasan, justru bergabung itu karena paksaan baik dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maka terhadap perbuatan yang demikian ini, adalah dalam keadaan daya paksa, maka orang tidak dijatuhin pidana, melainkan diputus oleh hakim berupa berlepasan dari tuntutan hukum .

Perbuatan menggabungkan diri iru perbuatan yang masi abstrak bentuknya, dengan pengertian dalam perwujudanya dapat macam-macam bentuk. Bentuk ini dapat mendaftarkan diri berupa secara tertulis atau lisan, atau biasa juga bentuk yang lebih kongkrit menjadi kurir, juru masak, menerima tumpangan pemberian makan melakukan kegiatan mata-mata semua perbuatan itu atu penting bagi kelompok atau gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata itu.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Adami Chazawi. 2002. *“Kejahatan Terhadap Keamanan Keselamatan Negara”*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Halaman34-35.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Motif Pelaku Terorisme Yang Melakukan Penyerangan Pada Kantor Kepolisian**

Berbicara tentang motif terosime, motif adalah suatu dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Motif juga diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organism yang mendorong untuk berbuat atau *driving force*. Motif sebagai pendorong sangat terikat dengan faktor-faktor lainnya yang disebut dengan motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organism yang mendorong perilaku ke arah tujuan.

1. Tidak Percayanya Terorisme dengan Polisi. yang artinya mereka yang mempunyai ajaran yg berbeda dengan manusia lainnya, banyak aliran-aliran yang membuat mereka terjerumuskan dalam aliran yang tidak benar. Sehingga pemikiran mereka tidak sama seperti pemikiran manusia yang pada dasarnya.
2. Adanya rasa dendam yang tercantum dalam diri mereka yang dikarenakan setiap mereka melakukan kejahatan mereka di tangkap dan dipidana, padahal menurut mereka itu ajaran mereka yang paling benar dimata Tuhanya.
3. Doktrin paham Radikal seperti pemahaman-pemahaman yang mereka pelajari itu adalah pemahaman yang dangkal.

4. Adanya ketidakadilan, yang menurut mereka itu mereka merasa mereka dianggap tidak adil dengan masyarakat lainya. Kenapa mereka beranggapan seperti itu? Karena mereka mempelajari ilmu-ilmu yang tidak sepaham dengan kita atau masyarakat lainya.
5. Terorisme merasa tidak dianggap sama dengan masyarakat lainya dikarenakan terorisme tersebut tidak pernah bermasyarakat dengan sekitar lingkungan mereka, mereka mempunyai ajaran atau pengajian mereka sendiri.

Setiap kali pelaku terorisme ingin melakukan kejahatan memakai motif yang berbeda-beda dan tidak selamanya motif tersebut sama. Contoh pelaku terorisme yang melakukan penyerangan pada kantor kepolisian hampan perak motifnya untuk menghancurkan aparat yang berada pada kantor kepolisian tersebut, kemudian penyerangan pada Bank CIMB niaga motifnya untuk mengambil uang dan digunakan sebagai pendanaan terorisme tersebut.

Motif - motif yang dilakukan terorisme agar semua masyarakat bisa mengikuti cara mereka atau ajaran mereka. Pencucian otak. Terorisme melakukan motif pencucian otak dengan masyarakat yang ada didekat mereka baik kalangan anak-anak sampai kalangan orang tua. Terorisme tersebut mempunyai gaya berbicara tersendiri agar masyarakat tersebut ingin mengikuti ajaran yang dilakukan para teroris tersebut. Ketika terorisme tersebut berada dalam tahanan maka pejabat yang bertugas dalam tahanan tidak boleh menyatukan narapidanalainya dengan narapidana terorisme, sebab ketika narapidana itu

disatukan maka narapidana terorisme itu akan mencuici otak kepada narapidana lainnya dengan cara ajaran yang mereka pahami.<sup>31</sup>

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup ditanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup dilahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat *revolusioner* dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal.

1. Intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain)
2. Fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah)
3. Eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya)
4. Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sumatera Utara.

memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa Kecewa dengan pemerintah. Kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (*harfiyah*). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.<sup>32</sup>

Adapun empat faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan yang dilakukan terorisme yaitu faktor ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan faktor psikologi. Faktor tersebutlah yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terorisme dengan bermacam-macam motif yang mereka lakuka.

#### 1. Ekonomi

Terorisme dapat terjadi dimana saja, namun kebanyakan studi menunjukkan bahwa terorisme lebih banyak terjadi di dalam masyarakat yang berkembang (*developing societies*) dari pada di negara-negara miskin (*poor countries*) atau negara-negara kaya (*rich countries*). Perubahan ekonomi juga dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi ketidak stabilan pergerakan militan, dan ideology-ideologi ekstrim.

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sumatera Utara.



Contohnya setelah terjadi serangan teroris 25 juni 2017 di kantor kepolisian daerah sumatera utara, para polisi penyusun kebijakan serta merta menghubungkan antara terorisme dan kemiskinan. Pendapat ini di dukung dari berbagai literature akademik mengenai konflik yang menyatakan bahwa kemiskinan meningkatkan kemungkinan kudeta politik, perang saudara, dan aksi-aksi kekerasan seperti terorisme. Dukungan juga di berikan pada pemimpin KTT mengenai pembiayaan pembangunan, yang menyerukan untuk meningkatkan jumlah bantuan kepada negara-negara miskin sebagai upaya penghapusan yang sering kali terjadi alasan terorisme.

Terkait dengan hal tersebut, Jamal R. Nassar berpendapat bahwa globalisasi telah menyebabkan munculnya serangan bom bunuh diri yang banyak di lancarkan kepada AS dan sekutuhnya. Pendapat tersebut intinya menyatakan bahwa ketidakadilan global telah melahirkan kemiskinan dan secara efektif menyebabkan munculnya gerakan terorisme. Selain menjadi penyebab lahirnya terorisme, kader-kader baru teroris juga umumnya berasal dari masyarakat yang kurang mampu. Kelompok teroris dengan mudah merekrut anggota dalam kelompok masyarakat yang merasa di perlakukan tidak adil, frustrasi dan kehilangan akal sehingga mereka dengan mudah melakukan aksi terorisme.

Problematika ekonomi telah memengaruhi setiap orang juga tidak hanya secara materil, tetapi juga secara kejiwaan. Itulah sebabnya pembagian pendapat yang tidak seimbang di dalam masyarakat merupakan salah satu elemen penting yang menjadi sebab di lakukanya terorisme. Keadaan ini di dimanfaatkan pada teroris dengan menjadikanya sebagai bahan-bahan progpaganda mereka dan di

jadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi masyarakat. Akibatnya banyak orang-orang yang tidak terdidik dan terabaikan menjadi pelaku terorisme karena mudah di manipulasi dengan propaganda tersebut.

## 2. Sosial Budaya

Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan di dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat merupakan bagian dari pada perubahan kebudayaan. Bila perubahan di dalam bagian dari pada perubahan kebudayaan. Bila perubahan di dalam struktur sosial terlalu cepat dan hanya terjadi pada bagian ketentuan dari masyarakat akan dapat membuatnya yang lain tetap tidak berkembang dan jauh ketinggalan. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial. Selain itu, kesenjangan sosial telah mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat karena keadaan yang mereka alami. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan status sosial yang lebih baik, mereka melakukan kekerasan dan ancaman terhadap masyarakat sebagai jalan untuk mendapatkan keinginan mereka secara cepat.

## 3. Pendidikan

Sistem pendidikan yang tidak berkembang, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Adanya ketidakpuasan di dalam masyarakat ini telah membuat masyarakat membuat melakukan tindakan dengan penggunaan kekerasan untuk memenuhi kebutuhannya. Orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup pada umumnya lebih mudah terpengaruh oleh propaganda dari pihak-pihak yang hendak

mengacaukan Negara. Masyarakat seperti ini mudah menjadi bagian dari organisasi dan gerakan teroris. Terorisme merasa pendidikan mereka ini terbatas.

#### 4. Psikologi

Mereka yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup biasanya tidak menyukai aturan-aturan, tempat-tempat, dan posisi-posisi dimana mereka berada. Mereka berasumsi bahwa mereka tidak mendapatkan penghormatan, perhatian, dan cinta dari masyarakat. Atas dasar itu mereka melakukan kejahatan dan bertingkah lalu secara agresif dan melakukan perbuatan lain untuk mendapatkan perhatian dan penghormatan dari yang lainya sebagai ekspresi dari mereka. Mereka mencoba untuk menghindari kekhawatiran, ketakutan, dan kemarahan dengan melakukan kekerasan dan perbuatan yang bersifat agresif. Misalnya, menjadi bagian atau anggota organisasi terror karena di motivasi dari keinginan untuk melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan yang ada agar mendapat kehidupan yang lebih baik.

Faktor - faktor di atas, salah satu faktor penting yang mendorong terorisme adalah adanya kesalahan penafsiran dan pengajaran agama islam. Ideology dan *minsed* para teroris memandang bahwa tindakan mereka dapat di benarkan oleh agama, oleh karena itu resiko apapun akan di lakukan dengan wilayah kerja yang tidaklah mengenal batas-batas Negara. Pengetahuan yang terbatas akan ferfensi islam mengakibatkan tema jihat dipahami sebagai sebuah gerakan fisik yang berkonotasi kekerasan, kekejaman, kebrutalan, dan bahkan peryumpahan darah.

Contohnya setelah hukuma di jatuhkan muklas, salah satu dari perilaku bom bali telah menyatakan menyesal atas tindakanya.<sup>33</sup>

Dalam buku Kriminologi terdapat beberapa ahli yang menjelaskan tentang motif kejahatan.

1. W.A. Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya yang bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang di nilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.
2. Frij ilmu yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
3. Van Bamellen ilmu yang mempelajari kejahatan yang perbuatanya merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
4. E.H. Sutherland dan Cressey berpendapat bahwa termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum, dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang di berikan kepada para pelaku kejahatan.
5. E.H. Shutherland dan Kathrine S. Williams menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial dan meliputi studi mengenai.

---

<sup>33</sup> Mardenis *Op. Cit* halaman 115-119

- a. Karakteristik hukum pidana
  - b. Keberadaan kriminalitas
  - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbanya dan terhadap masyarakat
  - d. Metode penanggulangan kejahatan
  - e. Atribut penjahat
  - f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana
6. Soejono Dirdjosisworo kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang di tunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
7. Paul Moedigdo Moelino kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi di perlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.<sup>34</sup>

Undang-undang antiterorisme juga berisi pasal yang mengatur tindakan pencegahan aksi teroris. Dalam ketentuan pencegahan tindak pidana terorisme di pasal 43A ayat 3, disebutkan bahwa mekanisme pencegahan dilakukan melalui tiga aspek yaitu, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Dalam pasal 43B ayat 1 mengatur pencegahan merupakan kontra radikalisasi. Tindakan ini adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

---

<sup>34</sup> Nursariani Simatupang *Loc. Cit* 4-5.

Bentuk pencegahan yang ketiga diatur pada pasal 43D ayat 1 yaitu Deradikalisasi. Tindakan ini merupakan suatu proses yang terencana, terpadu sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.<sup>35</sup>

### **B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terorisme Yang Melakukan Penyerangan pada Kantor Kepolisian.**

Pertanggung jawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang ia lakukan. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang terorisme. Pasal 4 Undang-Undang Terorisme mengartikan bahwa Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau

---

<sup>35</sup>No Name. 3 Tindakan Pencegahan Aksi Teror Di UU Anntiterorisme. Melalui <https://kumparan.com>. diakses Kamis 19 September 2019 pukul 14.00 WIB.

gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Korban Tindak Pidana terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana terorisme. Tindak Pidana terorisme yang diatur dalam Undang- Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 6 Undang-undang terorisme setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Adapun peraturan didalam undang-undang terorisme Pasal 10A yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau

mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 12A berbunyi Setiap orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling Lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 12B Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi



anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Ketika setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas iintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Pelaksanaan

pidana tambahan yang dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 16A yaitu berbunyi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga). Adapun proses yang diatur dalam undang-undang tindak pidana terorisme yaitu untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud harus dilakukan

dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam undang-undang tindak pidana terorisme Pasal 35A berbunyi korban merupakan tanggung jawab negara. Korban sebagaimana meliputi korban langsung atau korban tidak langsung, korban sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme. Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia dan kompensasi. Pasal 35B berbunyi Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia sebagaimana dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait. Bantuan medis sebagaimana diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana terorisme. Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana, kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana terorisme dalam tuntutan. Kompensasi sebagaimana diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak

di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada korban tetap diberikan. Dalam hal pelaku Tindak Pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.

Hukum acara pidana Indonesia memberikan konsep bahwa seseorang hanya dapat di pidana apabila seseorang tersebut oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di anggap terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya maka pengadilan mebahjtuhkan pidana. Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa dapat 2 (dua) syarat, yaitu, pertama, terbukti bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan, kedua terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakanya tersebut kedua syarat tersebut mengacu kepada adanya pembedaan dan pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang tidak dapat di hukum karena perbuatan pidana atau delik yang di lakukan tanpa adanya kesalahan dalam diri orang tersebut. Hal ini sesuai dengan adagium, *homo praesumitur bonus donec probetur malus*, yang berarti seseorang baik sampai terbukti bersalah yang berarti suatu perbuatan tidaklah membuat seseorang merasa bersalah kecuali hatinya bersalah, yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan jelas

menunjukkan perbedaan dan pemisahan antara perbuatan pidana dengan kesalahan.

Menurut Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Augustinus Hutajalu sebagai di ketahui, *wettelijke omschrijving* dari pada tiap-tiap *delict* dapat di bagi dalam dua golongan, yaitu:

1. Unsur obyektif: yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar sipelaku, yaitu berupa: (a) perbuatan (b) akibat (c) keadaan.
2. Unsur subyektif: yaitu unsur-unsur terdapat pada diri si pelaku, berupa: (a) *toerekeningvatbaarheid* dari si pelaku (b) *schuld* yang ada pada si pelaku.

Moeljatno sebagaimana di kutip oleh Augustinus Hutajalu, mengatakan: perbuatan perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarang dan di ancam perbuatannya dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan ini kemudian dia di jatuhkan pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak di pidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini tidak di sebut dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Suatu perbuatan pidana yang di atur dalam perbuatan perundang-undangan merupakan inti sari dari perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut sering di sebut dengan delik. Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana. Akan tetapi, mengenai hal ini masih terjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana mengatakan bahwa menggunakan kata

delik tidaklah tepat. Seperti yang di katakana oleh Prof. Mr. Van der Hoeven bahwa rumusan tersebut tidak tepat karena yang dapat di hukum bukan perbuatannya tetapi manusianya. Pendapat pakar hukum lain menggunakan istilah perbuatan pidana.

Prof. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan di anvam pidana, asal saja dalam waktu itu di ingat bahwa larangan tunjukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh kekuasaan orang), sedangkan ancaman pidananya di tunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Para pakar hukum pidana sepakat untuk menggunakan istilah *strafbaar feit*. *strafbaar feit* menurut Simons adalah kelakuan (*hendeling*) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan di lakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>36</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, untuk meneguji suatu kriminalisasi primair (rumusan tindak pidana) perlu anda lihat bahwasanya ada beberapa asas yaitu:

1. Asas bahwa kerugian yang di gambarkan oleh perbuatan tersebut harus masuk akal. Adapun kerugian ini dapat mempunyai aspek moral (moralitas individu kolektivitas), tetapi selalu harus merupakan *public issue*.
2. Asas adanya toleransi (tenggang rasa) terhadap perbuatan tersebut penilaian atas terjadinya kerugian, berkaitan erat dengan ada atau tidak

---

<sup>36</sup> Djoko Sarwoko. *Op Cit*. Halaman 44-46

danya toleransi-toleransi di dasarkan pada kehormatan atas kebebasan dan tanggung jawab individu.

3. Asas subsidiaritas sebelum perbuatan di katakan tindak pidana, perlu di perhatikan apakah kepentingan hukum yang terlanggar oleh perbuatan tersebut masih dapat di lindungi dengan cara lain.
4. Asas proporsionalitas harus ada keseimbangan antara kerugian di gambarkan dengan batas-batas yang di berikan oleh asas toleransi dan dengan reaksi atau pidana yang di berikan.
5. Asas legalitas, apabila angka (1) sampai dengan angka (4) telah pertimbangkan, masih perlu di lihat apakah perbuatan tersebut dapat di rumuskan dengan baik hingga kepentingan hukum yang akan dilindungi tercakup dan pula jelas hubungannya dengan asas kesalahan yang merupakan sendi pertama dalam hukum pidana.
6. Asas penggunaanya secara praktis, dan efektifitasnya berkaitan dengan kemungkinan penegaknya serta dampaknya pada prevensi umum (*practical use and effectivity*)

Perumusan tindak pidana dapat di pandang telah memenuhi asas-asas kebijakan criminal tersebut di atas yaitu:

1. Sifat kerugian yang di timbulkan dari perbuatan pendanaan terorisme dapat menimbulkan kerugian yang baik dari aspek moral maupun *public issue*. Aspek moral dapat di gambarkan dari kerugian mereka yang secara ikhlas menyumbang atas dasar kewajiban agama yang di salurkan melalui badan-badan keagamaan seperti badan zakat, dan yayasan keagamaan

ternyata telah di salah gunakan oleh orang lain untuk membantu pendanaan terorisme. Upaya menghentikan pendanaan terorisme bukan saja menjadi isu domestik melainkan juga sudah menjadi isu global. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa nomor 1373 (2001) tertanggal 2 september 2001 telah memutuskan agar semua negara menindan tindakan-tindakan teroris. Resolusi juga meminta kepada semua negara untuk menjadikan suatu kejahatan untuk suatu perbuatan yang dengan sengaja member atau mengumpulkan dengan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud bahwa dana tersebut akan di laksanakan untuk berbuat tindakan-tindakamn teroris.

2. Memenuhi asas toleransi atau tenggang rasa, dalam arti bahwa akibat perbuatan pendanaan dapat mengakibatkan tindkan teroris yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat merupakan korban harta benda maupun koeban manusia. Masyarakat tidak dapat lagi menoleransi perbuatan perbuatan terorisme yang menimbulkan kerugian luar biasa bagi masyarakat.
3. Asas subsidiaritas telah terpenuhi mengingat tidak ada cara lain untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat selain dengan menggunakan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Alternative lain dalam memberantas terorisme di pandang tidak akan memadai, berhubungan analisis biaya dn hasil, serta dukungan publik yang kuat baik nasional maupun internasional terhadap pemberantasan teroris.



4. Asas proporsionalitas sebagai persyaratan kebijakan kriminal dapat di gambarkan dengan adanya keseimbangan antara kerugian menurut batas-batas asas toleransi dengan reaksi atau pidana yang akan di berikan. Ancaman sanksi pidana merupakan sarana yang efektif untuk menekan kerugian yang di timbulkan oleh perbuatan perbuatan pendanaan teroris.
5. Asas legalitas akan terpenuhi melalui perumusan undang-undang yang jelas, konkret, dan sejalan dengan asas *lex certa* (di rumuskan sebagai aturan hukum pidana tertulis), asas *lex certa* (perumusan jelas dan tidak mulai tafsir), dan asas *lex certa* (aturan itu harus di tafsirkan secara sempit dan tidak menggunakan analogi).
6. Asas penggunaanya secara praktis dan efektif dalam penerapanya akan dapat di penuhi manakala waktu merumuskan tindak pidana sudah memiliki prediksi dalam penegakan hukumnya.<sup>37</sup>

Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP tersebut berbagi dalam 4 ayat dengan substansi sebagai berikut.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang di dahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau tetep menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

---

<sup>37</sup> Ibid. Halaman 66-68.

- a. Bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkaranganya tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - c. Bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.
  - d. Bila perbuatan mengakibatkan luka berat
3. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah di ancam oleh pidana penjara paling lama lima belas tahun
  4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.<sup>38</sup>

### **C. Analisis Putusan No.263/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim**

Putusan yang akan dianalisa dalam pembahasan ini adalah putusan Pengadilan Negeeri Jakarta Timur Nomor. 263/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim tentang tindak pidana terorisme yang melakukan penyerangan pada kantor kepolisian dengan terdakwa Erwin Mardani alias Umari alias Jodi alias Andi Irawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah

---

<sup>38</sup> Erwin asmadi. 2013. Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisis Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga). Medan Polonia P.T Sof Media. Halaman 12..

pengganti Undang-undang No.1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam dakwaan kedua.

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Adapun menyatakan barang bukti yang di sita dari Erwin Mardani alias Umairi alias Jodi alias Andi Irawan alias Win alias Erwin.

1. 1 (satu) pucuk senjata laras pendek jenis pistol Sig Suaer 9 mm madein Germani berikut satu buah magazen.
2. 12 butir peluru tajam
3. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis Jengle.
4. Dikembalikan kepada densus 88 untuk dipergunakan dalam perkara BLACK.
5. Uang tunai sejumlah Rp.760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
6. 1 (satu) buah kartu mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone atas nama A. Irawan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa penuntum Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah diberikan keterangan Menimbang bahwa saksi bernama Fadli alias Papa Muiz.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Erwin mardani alias Umar
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa pada pertengahan bulan desember tahun 2012 sekitar pukul 14.00 Wita dirumah

saksi yang beralamat di Desa Kalose Kecamatan Alla Sulawesi selatan dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa

- Bahwa benar saksi menrangkan perkenalan saksi bertemu dengan terdakwa dipasar sudu Sulawesi Selatan saat saksi ingin membeli toples plastik, korek kayu, dan gelas ukir yang diperintahkan oleh asmar alias asbu saksi di telpon oleh seseorang yang bernama Pak Guru ingin bertemu dengan Aswah Alias Abu Uswah oleh karena itu saksi menemui suhardi dan ternyata saat itu Suhardi Alias Pakguru orang bone bersama tiga orang lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa Umair pada saat berada dikebun milik paman saksi bernama Mustar hadi, menurut perkiraan saksi terdakwa Umair ikut membantu membuat bom pipa nersama Asmair.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa secara teori saksi bisa membuat bom sampai jadi namun saksi belum pernah mempraktekannya sendiri.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa penuntum Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah diberikan keterangan Menimbang bahwa saksi bernama Asep Jaja alias Aji alias dahlan

- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa penyerangan terhadap pospam Brimob yang berlokasi di Desa Loki Kecamatan Seram Barat tersebut terjadi pada hari senin dinihari sekitar jam 03.00 wita tanggal 16 Mei 2005
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi merupakan salah satu pelaku dari penyerangan tersebut dan saat ini saksi sedang mempertanggung jawabkan perbuatannya menajalankan pidana di LP Porong Jawa Timur

- Bahwa benar saksi menerangkan ada dua bangunan rumah yang saksi dua-duanya dihuni oleh Anggota Brimob, pos yang pertama dengan pos kedua berjarak sekitar 10 meter dalam peristiwa penyerangan tersebut terdakwa Erwin Mardani dengan menggunakan senjata api jenis Jungle terlibat langsung kontak tembak dengan anggota Brimob yang mengakibatkan telapak tangan terluka terkena tembakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam penyerangan terhadap kedua pelaku Pos Brimob loki tersebut saksi lakukan secara bersama-sama dan masing-masing membawa dan menggunakan senjata apinya, sehingga saksi tidak mengetahui persis berapa anggota brimob yang berhasil ditembak oleh Erwin Mardani.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap penyerangan Pos Brimob Loki, sekitar lima hari sebelum penyerangan yaitu sekitar hari senin tanggal 09 mei 2005 sekitar jam 03.00 wit pelaku masing-masing di panggil oleh Asabdullah selaku pimpinan atau komandan untuk datang kerumahnya .
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa Erwin Mardani ketika terjadi kontak senjata dengan Brimob Loki menggunakan senjata api jenis Jungle atau US carabine bergabung satu kelompok dengan saksi, ketika kontak senjata terjadi melakukan penembakan kearah suara tembakan yang terdengar dari sebuah rumah pos penjagaan Brimob atau rumah nomor satu dari ujung kebun yang kebetulan juga berdekatan dengan keberadaan kelompok saksi, melainkan penembakan kearah pos Brimob.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwanya Jaksa penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah diberikan keterangan bahwa saksi bernama Rosehat Banjarnahor

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi adalah anggota BKO Brimob yang mengalami langsung atas penyerangan penembakan Anggota BKO Briomob asal Kalimantan Timur tepatnya di Pos Brimob Loki
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peristiwa penyerangan dan penembakan terhadap pos Brimob saksi berada di dalam pos kedua didalam kamar yang pertama ketika saksi sedang beristirahat bersama Kasman.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melihat para pelaku mengepung pos pam kedua dan saksi melihat ada beberapa tembakan senjata api yang mengarah ke pos pam
- Bahwa benar saksi menerangkan teman-teman yang tertembak antara lain.  
Brigadir Rony, meninggal dunia akibat kena tembak pada kening/pelipis kanan.
  - a. Brigadir Teguh akibat kena tembakan pada bagian kepala
  - b. Brigadir Hasanudin meninggal dunia akibat kena tembak pada bagian leher.
  - c. Briptu Selamat Rian meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian kepala
  - d. Bharaka Manik Meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian pinggang sebelah kanan

- e. Bripta Kasman Kendek mengalami luka tembak pada bagian tangan kiri dan tangan kanan.

Menimbang bahwa untuk Jaksa penuntut umum mengahdiri saksi ahli yaitu Drs. Maruli Simanjuntak yang dibawah sumpah untuk memberikan keterangan pada pokoknya

- Bahwa senjata api asli yang dimaksud asli milik TNI/Polri kalau yang bukan milik TNI/Polri palsu.
- Bahwa yang asli adalah nomor registernya dan ada disain/bentuk/model khusus, sedangkan yang palsu tidak ada nomor registernya.
- Bahwa senjata api asli disebut juga senjata api organik yaitu senjata yang diberikan kepada anggota TNI/Polri.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 2 buah pistol dan 1 pucuk senjata api laras panjang serta 12 butir peluru berkaitan dengan perkara terdakwa, karena saksi pernah ditugaskan memeriksa barang bukti tersebut dan melihat leber nama terdakwa pada barang bukti tersebut.
- Bahwa barang bukti jenis pistol yang di tunjukan oleh jaksa penuntut umum menurut saksi satu adalah asli milik TNI/Polri dan satu lagi palsu karena senjata api rakitan akan tetapi juga dapat dipakai untuk menembak.
- Bahwa senjata api laras panjang barang bukti juga asli, pelurunya dimasukan satu-persatu.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama pasal 15 Jo pasal 6 atau kedua pasal 15 Jo pasal

7 ketiga pasal 15 Jo pasal 9 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-undang , maka sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan akan dipertimbangkan dakwaan kedua pasal 15 Jo pasal 7 UU RI 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan dengan unsur-unsur.

Menimbang bahwa dengan yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subjek hukum sebagaimana pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara perbuatan yang didakwakan adalah terdakwa Erwin Mardani alias Jodi alias Andri Irawan sesuai dengan identitas dalam berkas perkara yang dibenarkan para saksi dan terdakwa dipersidangan , dengan unsur pertama telah terbukti.

Menimbang bahwa terhadap peristiwa yang terjadi minggu 11 November 2012 sekitar jam 07.00 wita bertempat Jl Jend. Sudirman makasar tepatnya didepan momen mandala makasar terdakwa bersama dengan kawanya yaitu Amiludin pembunuhan.

Menimbang peristiwa penyerangan pos Brimob Loki dilakukan lebih kurang 10 orang dengan masing-masing menggunakan senjata api dan menyebabkan bakub tembak antara penyerangan dengan anggota Brimob yang sedang bertugas.



Menimbang bahwa sebelum di pidana terdakwa telah di tahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana. Maka ia dibebani pulak untuk membayar biaya perkara yang banyaknya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan hal-hal yang meringankan dari terdakwa.

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Erwin Mardani alias Umairi alias Jodi alias andi irawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme.
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa alias Umairi alias Jodi alias andi irawan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkap dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang bukti yang disita dari Erwin Mardani alias Umar alis Jodi alias Andi Irawan:

- 1 (satu) pucuk senjata laras pendek jenis pistol Sig Sauer 9 mm madein Germani berikut satu buah magazen.
- 12 butir peluru tajam
- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis Jengle.
- Dikembalikan kepada densus 88 untuk dipergunakan dalam perkara BLACK.
- Uang tunai sejumlah Rp.760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kartu mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bone atas nama A. Irawan.

Yang disita dari Awaludin

- 1 (satu) buah bom pipa
- Casing pipa 1,5 inc merk Jaya
- Serbuk warna kuning
- Sharpell paku 5 inc (59 buah)

Yang disita dari Rahman Masere alias Andika

- Satu buah senjata pistol

Yang disita dari Mustar Hadi S. Ag alias syarifudin alias Abu Dzar

- Satu rangkaian senjata api merek Remington
- Satu buah ban dalam bekas
- Satu buah kantong plastic
- Satu buah karung goni bekas
- Satu buah majalah hallo polisi
- Satu buah lembar peta

- Satu buah solatip atau perekat
- Satu buah paku berkarat berabagi ukuran
- Tiga puluh tujuh butir peluru.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terorisme adalah suatu metode yang terinspirasi dari kegelisahan atas tindakan kejam yang berulang-ulang yang di gunakan oleh seseorang, kelompok atau pelaku yang memiliki kekuasaan yang sifatnya rahasia, karena alasan, tabiat, criminal, atau politik dimana berlawanan dengan pembunuhan sasaran langsung kekerasan bukanlah sasaran utama. Motif dari kejahatan terorisme sendiri dari adanya beberapa faktor yaitu adanya faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan psikologi.
2. Hukum acara pidana Indonesia memberikan konsep bahwa seseorang hanya dapat di pidana apabila seseorang tersebut oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di anggap terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan pidana. Menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya maka pengadilan mebahjuhkan pidana. Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa dapat 2 (dua) syarat, yaitu, pertama, terbukti bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan, kedua terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwanya tersebut, begitu pula dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan akan

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan ketentuan pasal diatas tersebut.

3. Pertanggungjawaban tindak pidana terorisme sebelum adanya UU pendanaan terorisme dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum tindak pidana terorisme. UU pendanaan terorisme mengatur upaya lain dalam memberantas tindak pidana terorisme yaitu dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa di dukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut.

## **B. Saran**

1. Pada Undang-undang terorisme tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggung jawab, melainkan sekedar menyebut tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan seharusnya di dalam rumusan undang-undang tersebut memperjelas bagaimana pertanggung jawaban pidana yang dimaksud agar kepastian dalam pasal tersebut lebih jelas.
2. Seharusnya sidang peradilan umum atau siding disiplin secara eksplisit ditentukan manakah terlebih dahulu dilakukan, agar lebih jelas kapan sebenarnya waktu dilakukan siding disiplin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Adami Chazawi. 2002. "Kejahatn Terhadap Keamanan Keselamatan Negara". Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Andrew Sujatwoko. 2015. "Hukum HAM dan Hukum Humaniter". Jakarta: Rajawali Pers.
- Aulia Rosa Nasution. 2012. "Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Prespektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bambang Sugono. 2015. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Rajawali Pers.
- Djoko Sarwoko. 2018. "*Pendanaan Terorisme Pergeseran Politik Hukum Pencegahan Dan Pemberantasanya Di Indonesia*". Yogyakarta : Genta publishing.
- Erwin Asmadi. 2013. "Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisis Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga)". Medan Polonia: PT. SofMedia.
- Ida Hanifah, (dkk). 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasoswa*". Medan : UMSU Perss.
- Lamintang P.A.F. 2014. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*". Jakarta : Sinar Grafika.
- Majda EL Muhtaj. Cet-ke lima 2015. "*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 tahun 2002*". Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mardenis. 2013. "Pemberantasan Terorisme Politik Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia". Jakarta: Rajawali Pers.
- Nursariani Simatupang. 2017. "*Kriminologi Suatu Pengantar*". Medan : Pustaka Prima.
- Prija Djatmika. 2004. "Kebohongan Hukum Dan Kemunafikan Manusia". Jakarta: Bayu Media Publishing.
- Roby arya Brata. 2014. "Kejahatan Terhadap Keamanan Keselamatan Negara". Depok: Papas Sinar Sinahi.

R. Soeroso. 2014. "Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin. 2016. "Metode penelitian Hukum". Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

Ahmad Syafii. "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme". Jurnal <https://jurnal.unismupaluh.ac.id>. Diakses Senin 30 September 2019 Pukul 19.00 WIB.

Bahtiar Marpaung." Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme Indonesia" Jurnal Equality Vol 12. Nomor 2 Agustus Tahun 2018. Melalui <http://www.repository.usu.ac.id>. Diakses sabtu 29 juni 2019 pukul 17.00 WIB.

Sunarto "Kriminalisasi Dalam Tindak Pidana Teroris". Jurnal Equality Vol 12. Nomor 2 Agustus Tahun 2017. Melalui <http://www.repository.usu.ac.id>. Diakses sabtu 29 juni 2019 pukul 18.00 WIB.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## **D. Internet**

Anonim. "Kepolisian Negara Republik Indonesia". Melalui [www.polri.co.id](http://www.polri.co.id). Diakses Sabtu 28 Agustus 2019. Pukul 12.00 WIB.

Malik. "Konsep Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2003". Melalui [digili.uinsgd.ac.id](http://digili.uinsgd.ac.id). Diakses Selasa 17 September 2019 Pukul 21.00 WIB.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : HABIB HIDAYAT  
**NPM** : 1506200030  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : UPAYA PENCEGAHAN TERORISME YANG MELAKUKAN  
PENYERANGAN PADA KANTOR KEPOLISIAN (Studi Pada  
Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sumatera Utara)

**Pembimbing** : MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3-9-2019	Latar belakang diperbaiki, Metode penulisan skripsi Abstrak, Referensi pengutipan lihat buku pedoman.	
6-9-2019	Revisi penulisan pedoman buku pedoman skripsi	
10-9-2019	Bab II Tinjauan pustaka & perumusan Masalah	
16-9-2019	BAB III Hasil penelitian Dirubah ikuti Perumusan Masalah	
23-9/2019	Isi Masih terlalu mengambang	
26-9/2019	Substansi tulisannya tidak jelas, BAB IV kesimpulan dan saran	
30-9/2019	Hasil wawancara masukkan ke Hasil penelitian	
2-10/2019	Ace sudah layak sidang	

Diketahui Dekan  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

**DOSEN PEMBIMBING**

(MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)